

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Manusia adalah termasuk salah satu ciptaan Allah SWT yang paling mulia diantara ciptaan-Nya yang lain, disebut ciptaan yang paling mulia karena manusia memiliki akal fikiran di dalam dirinya. Manusia juga disebut sebagai makhluk sosial yang tidak dapat hidup seorang diri untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, mereka harus berinteraksi dengan sesama manusia lain. Oleh karena itu manusia harus saling bahu-membahu membantu antar sesama umat manusia. Adakalanya manusia tidak bisa memenuhi kebutuhan pribadinya sehingga membutuhkan bantuan orang lain.

Kegiatan ekonomi saling berkaitan dengan kebutuhan manusia. Dalam Islam kegiatan ekonomi yang diperintahkan dan dianjurkan adalah kegiatan berdagang atau jual beli atau tukar menukar. Mekanisme perdagangan melibatkan dua pihak dimana pihak yang pertama menyerahkan alat pembayaran yang sah sebagai bentuk pembayaran atas barang yang diterimanya, sedangkan pihak kedua menyerahkan barangnya sebagai ganti dari uang yang telah diterimanya.<sup>1</sup>

Pasar sebagai lokasi terjadinya transaksi jual beli antara penjual dengan pembeli yang mana di dalamnya ada kegiatan tawar menawar antara keduanya. Seiring berkembangnya zaman dan semakin canggihnya teknologi tempat terjadinya transaksi jual beli bukan hanya di pasar dunia nyata seperti mall,

---

<sup>1</sup> Nanda Safarida Sakinah, “Etika Bisnis Islam Dalam Praktik Pengembalian Uang Belanja Konsumen (Studi Kasus di Atakana Swalayan Pangkalan Brandan Kabupaten Langkat)”, *Jurnal Ekonomi Syariah* 01, No. 01 (June: 2023), 27.

supermarket, bahkan sekarang jual beli dapat dilakukan di dunia maya dengan menggunakan aplikasi jual beli seperti, *shopee, lazada, tokopedia*. Aplikasi ini bisa digunakan untuk melakukan transaksi online. Aktivitas dalam bidang jasa juga dapat dilakukan pemesanan melalui aplikasi seperti jasa antar-jemput *grab, gojek, maxim*.

Agama Islam mengatur tentang jual beli dengan adanya rukun, syarat, serta menentukan jual beli yang diperbolehkan dan jual beli yang dilarang dalam Islam. Berusaha semaksimal mungkin dalam mentaati aturan syariah dalam lingkup kehidupan salah satunya bermuamalah suatu kewajiban yang di ajarkan dalam agama Islam. Salah satu konsep dalam Islam adalah adanya kerelaan antara para pihak yang melakukakan akad tanpa adanya paksaan dan tanpa merugikan pihak lain.

Manusia mempunyai berbagai macam tuntutan yang harus dipenuhi untuk memenuhi berbagai kebutuhan hidupnya. Kebutuhan ini dapat dikategorikan menjadi tiga tingkatan: primer, sekunder dan tersier. Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari tersebut, individu melakukan berbagai jenis usaha, baik di sektor jasa maupun non jasa, yang mampu menyediakan sumber daya yang diperlukan bagi penghidupannya.

Begitu juga dalam kehidupan para santri di pondok pesantren yang tidak hanya sibuk dengan kegiatan mengaji. Sebagian dari mereka dituntut untuk bisa memenuhi kebutuhan hidupnya. Santri melakukan kegiatan bermuamalah, jual beli, tawar menawar, sewa menyewa, seperti masyarakat pada umumnya dan ada yang mengikuti kegiatan organisasi maupun kepengurusan dalam pondok.

Dalam aktivitas jual beli atau perdagangan antara pedagang dan konsumen terdapat hak dan kewajibannya masing-masing yang harus dituntaskan. Pelaku usaha adalah orang atau lembaga yang berbadan hukum yang didirikan dan berkedudukan untuk melaksanakan aktivitas dalam zona wilayah hukum Negara Republik Indonesia, baik individu maupun kelompok. Sedangkan konsumen sering dikatakan pelanggan terakhir dari produk atau barang yang diserahkan pada konsumen untuk dipergunakan dan tidak untuk diperjualbelikan kembali.<sup>2</sup>

Dalam transaksi jual beli konsumen sering kali merasa dirugikan, pada kondisi tertentu salah satunya dimana saat konsumen melakukan pembayaran atas barang yang dibeli dengan uang lebih atau uang yang jumlahnya lebih besar dari harga pembelian, konsekuensinya adalah pelaku usaha harus mengembalikan sisa uang milik konsumen, karena itu merupakan hak konsumen. Seperti halnya yang terjadi di warung Azwar ketika seorang santri membeli makanan dengan harga Rp. 6.500,00 (enam ribu lima ratus rupiah) dan saat pembayaran konsumen tersebut memberikan uang Rp. 7.000,00 (tujuh ribu rupiah) kepada pelaku usaha, secara bersamaan pelaku yang dalam hal ini adalah seorang santri juga menawarkan sisa uang kembaliannya untuk ditinggal atau disimpan di warung tersebut dikarenakan tidak adanya uang receh untuk kembalian. Pelaku usaha melakukannya tanpa adanya persetujuan dari pihak konsumen sehingga pihak konsumen mau tidak mau harus meninggalkan sisa uang pembelian tersebut.

Praktik seperti ini membuat konsumen merasa dirugikan karena uang yang ditinggal di warung terkadang tidak kembali kepada konsumen karena bagi konsumen uang itu berharga dan alasan lainnya adalah konsumen tidak tahu apakah

---

<sup>2</sup> Rosmawati, *Pokok-Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*, 01 ed, (Depok: Kencana, 2018), 2.

dikemudian hari akan membeli di warung tersebut atau tidak. Berdasarkan hasil observasi awal mengatakan “walaupun cuma lima ratus perak juga lumayan buat nambah-nambahin buat beli apa aja, rokok atau yang lain”.<sup>3</sup>

Dari pernyataannya di atas penulis menyimpulkan bahwa konsumen sangat menyayangkan apabila uang lima ratus perak itu ditinggal di warung karena bisa untuk membeli sesuatu yang lain. Sedangkan yang dikatakan pelaku usaha adalah “mau gimana lagi emang ga ada kembalian uang recehan sama sekali buat mengembalikan sisa uang pembeli”.<sup>4</sup> Penulis menyimpulkan dari pernyataan pelaku usaha bahwa pelaku usaha dalam keadaan tidak mempunyai uang recehan untuk kembalian sehingga mau tidak mau harus melakukan hal tersebut.

Permasalahan di atas menjadi pertanyaan para santri apakah praktik seperti itu melanggar hukum positif atau tidak. *Mustahiq* di Pondok Pesantren Darussalam juga mempertanyakan apakah pelaku usaha sebenarnya memiliki upaya untuk mencari uang koin untuk kembalian atau tidak, dikarenakan itu merupakan tanggung jawab dari pelaku usaha. Penelitian ini berbeda dengan penelitian yang sudah ada seperti pengalihan uang kembalian dengan barang atau disalurkan untuk donasi.

Indonesia sebagai negara hukum memiliki aturan-aturan yang mengatur segala tingkah laku rakyatnya. Salah satunya adalah mengenai perlindungan konsumen. Jika dilihat dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, pasal yang dapat diterapkan dalam kasus ini adalah salah satunya Pasal 4 mengenai hak-hak konsumen. Pada Pasal 4 poin (g) yang berbunyi hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak

---

<sup>3</sup> Hadis Saputra, *Hasil Wawancara*, 15 Januari 2025, 22.43 WIB.

<sup>4</sup> Ferry, *Hasil Wawancara*, .16 Januari 2025, 22.40 WIB.

diskriminatif, pada poin (i) yang berbunyi hak untuk mendapat kompensasi, ganti rugi, dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya.<sup>5</sup>

Islam sebagai agama yang sempurna memberikan perhatian mendalam terhadap dinamika sosial ekonomi umatnya. Aktivitas sosial ekonomi ini menjadi salah satu dari lima asas utama kehidupan yang menjadi cita-cita Islam (*maqashid syariah*). Dalam konteks ini, Islam hadir untuk melindungi dan memastikan keberlangsungan aspek-aspek penting dalam kehidupan, yaitu melindungi agama (*hifzu ad-din*), melindungi jiwa (*hifzu an-nafs*), melindungi intelektual (*hifzu al-aql*), melindungi garis geneologi (*hifzu an-nasl*), dan melindungi properti (*hifzu al-mal*).<sup>6</sup>

Dalam Islam terdapat konsep *maqashid syariah* yang mana tujuannya adalah untuk membangun dan memelihara kemaslahatan manusia. Mansyur al-Khaliy mengatakan, syariah adalah cara untuk memastikan bahwa setiap orang terlindungi baik di dunia maupun di akhirat.<sup>7</sup> Syariah mencakup keseluruhan dari keadilan, keharmonisan, kebijaksanaan dan kebajikan. Oleh karena itu, setiap aturan yang mengatasnamakan keadilan namun mengandung ketidakadilan, keharmonisan tetapi menimbulkan pertengkaran, kebajikan yang disertai keburukan, serta kebijaksanaan yang dipenuhi kebohongan, tidaklah sesuai dengan syariah, meskipun hal tersebut diklaim sebagai interpretasi yang benar.<sup>8</sup>

---

<sup>5</sup> Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999.

<sup>6</sup> Tim Laskar Pelangi, *Metodologi Fiqih Muamalah Diskursus Metodologis Konsep Interaksi Sosial-Ekonomi*, ed. Azza Mudaimullah, 8th ed. (Kediri: Lirboyo Press, 2021), 8.

<sup>7</sup> Busyro, *Maqâshid Al-Syariah Pengetahuan Mendasar Memahami Masalah*, Pertama. (Jakarta: Kencana, 2019), 10.

<sup>8</sup> Fauzia Ika Yunia and Riyadi Abdul Kadir., *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqâshid Al-Syariah*., (Jakarta: Kencana, 2014)., 44.

Diantara *maqashid syariah* adalah *hifzu al-māl*. *hifzu al-māl* memiliki arti menjaga harta. Salah satu tujuan syariat ini berkaitan dengan aktivitas muamalah sehari-hari seperti berdagang. Allah SWT telah membuat aturan dalam berbagai kegiatan yang berkaitan dengan harta benda serta membuat ketentuan hukumnya agar seseorang bisa merealisasikan hartanya dengan apa yang sudah ditentukan oleh Allah SWT. Landasan pola pikir dari *hifzu al-māl* adalah untuk menjaga keberlangsungan aset harta seseorang.

Keselamatan jiwa manusia juga dilindungi dari alasan apapun dalam agama. Allah melarang mengambil harta orang lain dengan jalan yang batil dan juga melarang berperilaku boros terhadap harta yang dimiliki. Menurut Imam Al-Ghazali, harta yang *halalan thayyibah* dapat mejadikan seorang hamba menjadi hamba yang bahagia di dunia dan bahagia di akhirat, begitupun kebalikannya harta yang didapatkan dengan cara yang bathil maka akan mengakibatkan derita di dunia dan derita di akhirat. Salah satu hal yang harus dijaga dalam Islam adalah harta benda, memelihara harta benda dalam Islam memiliki manfaat tersendiri bagi pemilik dan bagi masyarakat pada umumnya.<sup>9</sup>

Sebagaimana hal ini berdasarkan firman-Nya dalam surah Al-Baqarah [2] 188:<sup>10</sup>

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ

النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

<sup>9</sup> Kuratul Aini, Wildan Sirojuddin, and Ariq Nurjannah Irbah., “Keberadaan Prinsip (Maqashid Al-Syariah) Hifdzul Mal Dalam Kegiatan Investasi Konvensional Non Maisir”., *Jurnal Ekonomi dan Bisnis* 09, no. 02 (September 2023)., 143.

<sup>10</sup> Al-Qur’an Indonesia.

Artinya: “*Janganlah kamu makan harta diantara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada para hakim dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahuinya*”.

Berdasarkan paparan di atas bahwa dalam transaksi pengembalian uang kembalian terdapat tindakan mengabaikan hak-hak konsumen. Penulis berminat melakukan penelitian yang berjudul **Penundaan Uang Kembalian Pada Jual Beli Perspektif Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Dan *Maqashid Syariah* (Studi Kasus Warung Di Pondok Pesantren Lirboyo Unit Darussalam Kecamatan Mojoroto Kota Kediri Jawa Timur)**.

#### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan, dapat disusun beberapa rumusan masalah, antara lain:

1. Bagaimana perspektif Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen terhadap penundaan uang kembalian pada jual beli di warung Pondok Pesantren Lirboyo Unit Darussalam Kecamatan Mojoroto Kota Kediri Jawa Timur?
2. Bagaimana perspektif *maqashid syariah* terhadap penundaan uang kembalian pada jual beli di warung Pondok Pesantren Lirboyo Unit Darussalam Kecamatan Mojoroto Kota Kediri Jawa Timur?

#### **C. Tujuan Penelitian**

Berikut tujuan Peneliti dalam melakukan penelitian ini antara lain:

1. Menganalisis perspektif Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen terhadap penundaan uang kembalian pada jual beli di warung Pondok Pesantren Lirboyo Unit Darussalam Kecamatan Mojoroto Kota Kediri Jawa Timur.

2. Menganalisis perspektif *maqashid syariah* terhadap penundaan uang kembalian pada jual beli di warung Pondok Pesantren Lirboyo Unit Darussalam Kecamatan Mojojoto Kota Kediri Jawa Timur.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Peneliti berharap buah hasil dari penelitian ini dapat memberikan pengetahuan mengenai *Maqashid Syariah* dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen terhadap penundaan uang kembalian pada jual beli di warung Pondok Pesantren Lirboyo Unit Darussalam Kecamatan Mojojoto Kota Kediri Jawa Timur, maka akan memberi kegunaan sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dalam pengembangan dan pemahaman ilmu pengetahuan, khususnya sebagai sumber referensi akademis di bidang Hukum Ekonomi Syariah. Fokus utama penelitian ini adalah penundaan uang kembalian.

2. Secara Praktis

- a. Kegunaan Bagi Peneliti

Sebagai sarana memperluas wawasan dan mengaplikasikan ilmu pengetahuan yang telah diperoleh selama masa perkuliahan, terutama dalam praktik jual beli.

- b. Kegunaan Bagi Akademik

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang berarti sebagai pemikiran, bahan kajian, dan rujukan, serta menjadi sumber referensi yang bermanfaat.

c. Kegunaan Bagi Pelaku Usaha dan Konsumen

Hasil penelitian ini diharapkan menjadi rujukan ataupun masukan yang bermanfaat di masa mendatang bagi pelaku usaha dalam menerapkan pelaksanaan sistem pengembalian uang terhadap konsumen. Bagi konsumen diharapkan bisa meningkatkan kesadaran para konsumen terhadap hak-haknya dalam jual beli.

**E. Penelitian Terdahulu**

1. Pada tahun 2022 skripsi oleh Erika Listiani yang berjudul “Perlindungan Konsumen Terhadap Pengalihan Uang Kembalian Dengan Barang Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen”.<sup>11</sup>

Berdasarkan hasil dari penelitian tersebut, menyatakan perlindungan konsumen pada pengalihan uang kembalian secara umum di Indonesia belum maksimal, dikarenakan perilaku pedagang menggunakan alat pembayaran tidak sah dalam transaksi jual beli dan juga hak-hak konsumen tidak terpenuhi secara adil dengan merujuk ketentuan Pasal 4 UUPK. Merujuk Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Bank Indonesia menyatakan bahwa uang rupiah adalah alat pembayaran yang sah di wilayah Negara Republik Indonesia. Berdasarkan pasal tersebut bahwa alat pembayaran yang bisa digunakan hanya uang rupiah saja sedangkan pengembalian sisa pembayaran menggunakan permen bukan merupakan alat pembayaran yang sah.

Pada penelitian ini memiliki persamaan yaitu membahas mengenai uang kembalian. Pada penelitian tersebut uang kembalian diganti dengan

---

<sup>11</sup> Erika Listiani, “Perlindungan Konsumen Terhadap Pengalihan Uang Kembalian Dengan Barang Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen”, Skripsi (Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Fakultas Syariah dan Hukum Tahun 2022).

permen sedangkan penelitian penulis uang kembalian ditinggal di warung terlebih dahulu. Perbedaan penelitian ini adalah kajian yang digunakan dalam penelitian, pada penelitian tersebut hanya menggunakan satu sudut pandang yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen sedangkan penelitian penulis menggunakan dua sudut pandang yaitu *maqashid syariah* dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

2. Pada tahun 2023 skripsi oleh Meilina Rosa yang berjudul “Tinjauan Yuridis Pengalihan Bentuk Uang Kembalian Konsumen ke Dalam Bentuk Sumbangan Oleh Pelaku Usaha Ditinjau Dari Aspek Hukum Perlindungan Konsumenn (Studi Pada Alfamart Kotabumi Lampung Utara)”.<sup>12</sup>

Berdasarkan hasil dari penelitian, konversi dana uang kembalian pelanggan menjadi donasi oleh pelaku usaha di salah satu Alfamart Kotabumi melanggar hak konsumen berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Konsumen yang dirugikan dapat mengajukan gugatan melalui *class actions* yang dapat ditangani melalui Lembaga Konsumen Swadaya Masyarakat dan Badan Penyelesaian Konsumen. Konsumen dapat juga mengajukan di luar Pengadilan atau melakukan gugatan melalui peradilan umum.

Perbedaan penelitian tersebut terletak pada penyaluran uang kembalian, pada penelitian tersebut uang kembalian dialihkan ke dalam bentuk sumbangan sedangkan penelitian penulis uang kembalian ini di tinggal di

---

<sup>12</sup> Meilina Rosa, “Tinjauan Yuridis Pengalihan Bentuk Uang Kembalian Konsumen Ke Dalam Bentuk Sumbangan Oleh Pelaku Usaha Ditinjau Dari Aspek Hukum Perlindungan Konsumen (Studi Pada Alfamart Kotabumi Lampung Utara)”, Skripsi (Universitas Lampung, Fakultas Hukum Tahun 2023).

warung Azwar. Persamaan penelitian adalah sudut pandang yang digunakan salah satunya adalah menggunakan Undang-Undang Perlindungan Konsumen.

3. Pada tahun 2023 skripsi oleh Harsin yang berjudul “Penerapan Pembulatan Harga di Pusat Perbelanjaan Ditinjau Dalam Hukum Islam dan UU No.8 Tahun 1999 (Studi di Kecamatan Ranomeeto, Kabupaten Konawe Selatan)”.<sup>13</sup>

Berdasarkan hasil dari penelitian tersebut, menggambarkan praktik pembulatan harga yang dilakukan pelaku usaha di pusat perbelanjaan Kecamatan Ranomeeto, Kabupaten Konawe Selatan. Pembulatan harga ini melibatkan konversi sisa uang kembalian dari konsumen menjadi sumbangan. Praktik ini muncul dari kelangkaan koin di toko tersebut dan bertujuan untuk memudahkan proses pembayaran. Pelaku usaha seringkali tidak melakukan konfirmasi kepada konsumen ketika hendak melakukan pembulatan harga, sehingga menyebabkan beberapa konsumen menyatakan keengganan untuk membatalkan jika uang kembaliannya dibulatkan tanpa konfirmasi. Dari sudut pandang Hukum Islam pembulatan harga dibolehkan asalkan kedua pihak sepakat dan menyetujui transaksi tersebut. Selain itu berdasarkan Undang-Undang No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, pembulatan harga hanya dapat dilakukan jika konsumen mengetahui tindakan tersebut. Melakukan praktik ini tanpa sepengetahuan konsumen merupakan

---

<sup>13</sup> Harsin, “Penerapan Pembulatan Harga Di Pusat Perbelanjaan Ditinjau Dalam Hukum Islam Dan UU No 8 Tahun 1999 (Studi Di Kec. Ranomeeto, Konawe Selatan)”, Skripsi (Institut Agama Islam Kendari, Fakultas Syariah Tahun 2023).

pelanggaran terhadap prinsip sukarela dan dapat dianggap sebagai paksaan karena mengabaikan hak konsumen dan tanggung jawab pelaku usaha.

Perbedaan penelitian tersebut terletak pada perilaku pelaku usaha dalam mengembalikan uang kembalian, pada penelitian tersebut uang kembalian dibulatkan dengan cara pembulatan ke dalam bentuk donasi sedangkan penelitian penulis uang kembalian di tinggal di warung tanpa ada pembulatan atau donasi apapun. Sedangkan persamaan penelitian tersebut adalah sudut pandang yang digunakan, yaitu menggunakan Undang-Undang No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

4. Pada tahun 2024 skripsi oleh Kisnala Wati Sofa yang berjudul “Penerapan Pembulatan Harga *Sistem Cash On Delivery* (COD) Pada Jual Beli Online di Marketplace Shopee Kota Pekalongan”.<sup>14</sup>

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa proses pembulatan harga pada metode *Cash On Delivery* (COD) di *Marketplace* Shopee Kota Pekalongan dilakukan oleh kurir. Hal ini disebabkan karena harga yang tertera pada barang sering kali menggunakan nominal pecahan yang tidak beredar. Untuk mempermudah pekerjaan, praktik pembulatan harga tersebut dilakukan ke atas. Praktik pembulatan harga ini diperbolehkan dalam Islam, asalkan pembeli menyetujui adanya pembulatan harga yang dilakukan oleh kurir. Namun, menurut PERMENDAGRI No. 35/M-DAG/PER/7/2013 pembulatan harga ke nominal yang lebih tinggi yang oleh

---

<sup>14</sup> Sofa Kisnala Wati, “Penerapan Pembulatan Harga Sistem Cash On Delivery (COD) Pada Jual Beli Online di Marketplace Shopee Kota Pekalongan”, Skripsi (Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid, Fakultas Syariah Tahun 2024).

kurir tanpa konfirmasi ke pembeli bertentangan dengan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 6 Ayat (4) dan Pasal 7 Ayat (2).

Perbedaan penelitian tersebut adalah dalam menyikapi uang kembalian, pada penelitian ini uang kembalian dibulatkan ke atas sedangkan pada penelitian yang dilakukan oleh peneliti uang kembalian ditunda untuk pengembaliannya. Adapun persamaan penelitian ini adalah pada objek penelitian yaitu uang kembalian.

5. Pada tahun 2023 skripsi oleh Nurus Safaati yang berjudul “Tinjauan *Maslahah* dan *Mafsadah* Dalam Praktik Pembulatan Harga (Studi Kasus Toko Lido Grosir Cabang Menggoro Kecamatan Tembarak, Kabupaten Temanggung)”.<sup>15</sup>

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa praktik pembulatan harga di Toko Lido Grosir terjadi ketika nominal total belanja berada dalam jumlah yang tidak genap. Praktik pembulatan ini diterapkan karena Toko Lido Grosir tidak memperbolehkan pemberian permen sebagai ganti dari uang kembalian. Praktik pembulatan ini memiliki konsekuensi positif (*maslahah*) dan konsekuensi negatif (*mafsadah*). Adapun *maslahah* yang terkait dengan praktik ini adalah bagi pihak toko, hal ini memudahkan pemilik toko dalam mengatasi kesulitan dalam mencari uang receh. Bagi konsumen yang merupakan member, uang yang dibulatkan dapat dikumpulkan ke dalam kartu member yang selanjutnya dapat ditukar dengan *voucher* atau barang. Bagi konsumen non member, dapat membuat kartu

---

<sup>15</sup> Safaati Nurus, “Tinjauan *Maslahah* Dan *Mafsadah* Dalam Praktik Pembulatan Harga (Studi Kasus Toko Lido Grosir Cabang Menggoro Kecamatan Tembarak, Kabupaten Temanggung)”, Skripsi (Universitas Islam Negeri Salatiga, Fakultas Syariah Tahun 2023).

member dengan gratis. Adapun *mafsadahnya* adalah tidak adanya transparansi dari pihak toko mengenai penyaluran uang yang dibulatkan dari konsumen non member.

Persamaan penelitian tersebut adalah objek penelitian yaitu uang kembalian. Adapun perbedaan penelitian tersebut adalah penelitian tersebut uang kembalian dibulatkan kemudian dimasukkan kedalam *voucher* bagi konsumen member sedangkan konsumen non member uang kembalian akan dibulatkan dan dibuatkan kartu member gratis, sedangkan penelitian yang hendak dilakukan penulis uang kembalian ditunda pengembaliannya.